

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pengesahan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem pemerintahan yang awalnya selalu terfokus pada pusat sekarang lebih bisa mandiri (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Undang undang tersebut merupakan undang undang yang dibuat untuk menciptakan suatu daerah menjadi daerah yang mandiri agar bisa mengatur daerahnya sendiri tanpa harus terlalu melibatkan pemerintahan pusat, agar terciptanya *good governance* yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsive dan akuntabel. Kondisi seperti ini dapat mendorong ASN agar bekerja secara optimal terhusus di lingkungan pemerintahan.

Dalam menjalankan system otonomi daerah keberlangsungan dan pelaksanaan system demokrasi daerah pun di atur oleh pemerintahan daerah itu sendiri, secara hak konstitusi, legalitas daerah lah yang memiliki wewenang sepenuhnya dalam proses pelaksanaan, tetepi tidak melupakan pemerintahan pusat sebagai pusat utama dari pemerintahan di republik ini,

seperti dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang mana aturan sepenuhnya di atur di pusat dan daerah hanya melakukan hasil dari aturan itu sendiri.

Merujuk pada peraturan wali kota No 1407 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan di lingkungan kota Bandung, merupakan aturan yang membahas mengenai tupoksi dari Kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan kegiatannya, hal ini menjadi tolak ukur suatu SKPD di daerah terkhusus di kota Bandung dalam melakukan aktifitasnya secara berkala, yang dimana pada Bab II tentang kedudukan dan susunan organisasi pada pasal (2) ayat (1) menjelaskan bahwa Kecamatan di bentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di yang dimana pada ayat (2) di katakan bahwa Kecamatan di bawah Tangung jawab Walikota Bandung melalui sekretariat daerah. Sehingga pada pelaksanaannya pun bakal mengacu pada ketentuan dari Walikota Bandung.

Dalam rangka menetapkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, adapun visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

“Terwujudnya optimalisasi pelayanan yang profesional di Kecamatan Mandalajati tahun 2018”

Misinya Kecamatan Mandalajati sebagai berikut:

“Terwujudnya optimalisasi pelayanan publik, dan meningkatkan kinerja pemerintah Kecamatan secara efektif dan akuntabel”

Kemudian Sasaran daripada Kecamatan yaitu indeks kepuasan masyarakat atau pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dari pada pemerintah di perlukan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang dimana IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi yang di gunakan untuk mengetahui sasaran dan tujuan tertentu daripada kebijakan yang telah di tetapkan Bersama instansi pemerintahan, sesuai dengan amanat Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman atau landasan umum dari penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah, proses penetapan IKU di Kecamatan Mandalajati mengacu kepada IKU kota Bandung No 640/kep.2010-Bag.Orpad/2015 tentang penempatan Indikatori Kinerja Utamai (IKU) yang berlandaskan dari perwal No 1407 tahun 2016 tentang susunan dan kedudukan organisasi, kemudian pada RPJPD No 8 tahun 2008 yang merupakan rancangan kenerja selama 25 tahun dari tahun 2005-2025, kemudian janji walikota yang di rumuskan dalam bentuk RPJMD No 02 tahun 2014 kemudian kedalam RKPD dari ruang lingkup kota yang pada akhirnya di buat lah RENSTRA (Rencana Strategis) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang di dalam nya terdapat Keputusan Camat No 11 tahun 2018 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Mandalajati.

Setelah di tetapkan Indikator Kinerja Utama kemudian di tetapkanlah perjanjian kinerja yang merupakan amanat dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintahan, karena perjanjian kinerja terdapat unsur unsur yang akan mempengaruhi capaian daripada perencanaan yang di tetapkan karena terdapat anggaran di dalam nya, adapun datanya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota
Bandung Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	84,5
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	85%

Sumber: kecamatan mandalajati tahun 2018

Tabel 1.2
Anggaran program kecamatan mandalajati kota Bandung
Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.511.188.217,22	Apbd Kota Bandung Ta 2018
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	648.364.651,00	Apbd Kota Bandung Ta 2018
3	Prorgam Peningkatan Disiplin Aparatur	114.070.000,00	Apbd Kota Bandung Ta 2018
4	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	5.962.225.087,00	Apbd Kota Bandung Ta 2018
5	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	4.753.479.584,62	Apbd Kota Bandung Ta 2018
TOTAL		12.988.927.539,84	

Sumber: Lakip, KecamatanMandalajati 2019

Data di atas menunjukkan daripada anggaran dan perjanjian kinerja selama satu tahun priode yaitu pada tahun 2018, daripada perjanjian kinerja terdapat kesepakatan bahwasanya sasaran daripada IKU Kecamatan yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, secara target sasaran yang di tetapkan oleh SKPD bahwasanya untuk meningkatkan pelayanan publik di tetapkan target sebesar 84,5% kemudian untuk pemberdayaan masyarakat di tetapkan 85%, penetapan target sasaran daripada IKU ini di tetapkan berdasarkan situasi dan kondisi daripada keadaan atau siklus Kecamatan, kemudian anggaran yang di tetapkan daripada sasaran IKU itu sendiri sekitar Rp. 12.988.927.539,84, anggaran daripada perjanjian kinerja itu di tetapkan daripada anggaran DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), perjanjian kinerja dan anggaran .

Di tetapkan nya perjanjian kinerja merupakan sebuah kewajiban daripada instansi pemerintahan, karena perjanjian kinerja merupakan unsur yang di gunakan untuk menopang agar IKU bisa tercapai sebagaimana mestinya.

Dari tahun ketahun setiap target sasaran dan capaian daripada IKU dan perjanjian kinerja itu berbeda beda di karenakan selalu di sesuaikan dengan renstra daripada Kecamatan itu sendiri dan penetapan daripada persentasi sasaran itu di sesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi di Kecamatan atau instansi yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan IKU itu sendiri, adapun datanya sebagai berikut

Tabel 1.3
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan
Mandalajati Tahun 2013-2018 Sebelum dan Sesudah review

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM REVIEW					SETELAH REVIEW					
					TARGET KINERJA PADA TAHUN					TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2014	2015	2016	2018	2018	2014	2015	2016	2018	2018	
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Mandalajati	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mandalajati	Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	70	79,05	80	82	84,50	71,25	82,2	82,7	82	84,5	
			Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100						
		<i>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan</i>	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	850	880	940	960	980						
			Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	60	70	75	77	80						
			Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	60	70	75	77	78						
			Persentase RW Juara	%	60	75	75	80	85						
			Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	58,82	58,82	66,67	74,52	85						
			Nilai standard kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	66,67	83,33	83,33	86,67	90						
			Ratio Anggota Linmas	Ratio	1:1,19	1:1,19	1:1,19	1:1,19	1,2						
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%										75	85		
2	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	Kategori	50	70	60	65	70						
			Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100						

Sumber: Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, (Data tahun 2013-2018).

Berdasarkan data di atas bahwasanya Kecamatan Mandalajati selama penetapan IKU Kota Bandung dari tahun 2014 sampai dengan 2018 memiliki target sasaran yang berbeda setiap tahun nya, dan target sasaran tersebut pertiap tahun selalu tercapai dan melebihi target, kemudian pada tahun 2014-2016 terdapat 3 sasaran daripada IKU itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mandalajati, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat tetapi pada tahun 2017 sampai tahun 2018 hanya terdapat dua sasaran, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat.

fenomena lain dari permasalahan IKU yaitu kenapa selama 5 tahun ke belakang IKU itu selalu tercapai dan melampaui target daripada target yang telah di tetapkan pertahun nya, apa yang melatar belakang hal tersebut bisa terjadi, dan oleh faktor apa saja hal tersebut bisa terjadi.

Berdasarkan data di atas, saya sebagai penulis tertarik dalam melakukan penelitian mengenai IKU agar supaya bisa mengetahui secara mendalam mengenai ketercapaian yang di peroleh dari unsur unsur yang mempengaruhi ketercapaian itu dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG TAHUN 2018”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah di paparkan di atas, maka identifikasi masalahnya yaitu :

1. IKU dari pada Kecamatan Mandalajati pada tahun 2014-2016 terdapat 3 sasaran.
2. IKU pada tahun 2017-2018 terdapat 2 sasaran.
3. Terdapatnya perubahan sasaran IKU pada tahun 2017-2018.
4. Terdapat anggaran sekitar Rp 12.988.927.539,84 dalam satu taun priode.
5. IKU Kecamatan Mandalajati selama 5 tahun terakhir selalu tercapai dan melampaui target.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di simpulkan bahwa rumusan masalah nya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan berdasarkan Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan di Kecamatan Mandalajati?
2. Bagaimana Implementasi kebijakan berdasarkan indikator Sumberdaya di Kecamatan Mandalajati?
3. Bagaimana Implementasi kebijakan berdasarkan indikator komunikasi antar organisasi di Kecamatan Mandalajati?
4. Bagaimana Implementasi kebijakan berdasarkan indikator karakteristik organisasi di Kecamatan Mandalajati?

5. Bagaimana Implementasi kebijakan berdasarkan indikator disposisi atau sikap para pelaksana di Kecamatan Mandalajati?
6. Bagaimana Implementasi kebijakan berdasarkan indikator Lingkungan sosial politik dan ekonomi di Kecamatan Mandalajati?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan dalam Implementasi kebijakan IKU di Kecamatan Mandalajati kota Bandung tahun 2018
2. Untuk mengetahui sumberdaya dalam Implementasi kebijakan IKU di Kecamatan Mandalajati kota Bandung tahun 2018
3. Untuk mengetahui komunikasi antar organisasi dalam Implementasi kebijakan IKU di Kecamatan Mandalajati kota Bandung tahun 2018
4. Untuk mengetahui Karakteristik Organisasi dalam Implementasi kebijakan IKU di Kecamatan Mandalajati kota Bandung tahun 2018
5. Untuk mengetahui Disposisi atau sikap para pelaksana dalam Implementasi kebijakan IKU di Kecamatan Mandalajati kota Bandung tahun 2018
6. Untuk mengetahui Lingkungan, sosial, politik dan ekonomi dalam Implementasi kebijakan IKU di Kecamatan Mandalajati kota Bandung tahun 2018

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat yang baik secara praktis ataupun akademisi, sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

- b. Di harapkan dengan di adakan nya penelitian ini bisa memberikan kebermanfaatan dalam menambah ilmu serta wawasan ke admistrasian.
- c. Untuk perguruan tinggi, hasil penelitian di harapkan bisa menjadi dokumen akademik yang bermanfaat untuk menjadi acuan bagi aktivitas akademik.

1. Kegunaan praktis

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, dapat mengoptimalkan kinerja serta mencari solusi untuk menyelesaikan hambatan hambatan terkait implementasi kebijakan

2. Kegunaan Akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi pembangunan ilmu pengetahuan, bisa menyumbangkan suatu karyayang baru yang dapat mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
- b. Untuk peneliti bisa di gunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk di trasnpormasikan di lapangan.
- c. Bagi penelitian lain, bisa di jadikan kerangka acuan dalam pembuatan penelitian yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mengenai penjelasan dari *Evaluasi Kebijakan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung,*

dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti atau pembaca dari penelitian ini dalam memahami dan mengetahui tujuan yang di capai dari penelitian. Berkaitan dengan kebijakan *Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung*, terdapat beberapa teori yang berkaitan diantaranya teori Administrasi publik, kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan.

Menurut Dwight Waldo yang di kutip oleh Hidayat (2012:21) dalam bukunya yang berjudul studi tentang administrasi public. Mendefinisikan administrasi public adalah management dan organisasi, material (peralatan) dan manusia untuk menggapai tujuan bersama

Berdasarkan apa yang di katakan John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis yang dikutip oleh Pasolong (2016:56) mendefinisikan administrasi sebagai berikut:

“Administrasi publik adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakannya pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.”


Dye yang di kutip Young dan Quinn (2002:5) di bukunya Edi Suharto, Ph.D. Analisis Kebijakan Publik, memberikan definisi secara luas, yakni sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”, sementara itu, Anderson yang juga di kutip oleh Young dan Quinn, menyampaikan definisi kebijakan public yang relative lebih spesifik, yaitu sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of*

Penelitian ini merujuk pada teori Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2017 : 133). Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, secara rinci variabel-variabel tersebut yaitu:

- a) Ukuran dan tujuan kebijakan
- b) Sumber daya
- c) Karakteristik organisasi pelaksana
- d) Komunikasi antar organisasi
- e) Disposisi atau sikap para Pelaksana
- f) Lingkungan sosial, Politik, dan Ekonomi

selanjutnya adalah kerangka pemikiran dari Implementasi kebijakan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mandalajati kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka pemikiran



1.7 Proposisi

Berdasarkan pemikiran di atas, “*Implementasi kebijakan penetapan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2018*” berdasarkan Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi, Disposisi atau sikap para pelaksana dan Lingkungan sosial, politik, serta ekonomi.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG